

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan daerah merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangga daerah. Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Diaturinya keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.²

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

² Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 2

membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintahan daerah seringkali menempatkan proporsi pajak daerah dan pungutan-pungutan dalam pos total penerimaan anggaran sebagai indikator utama dari derajat otonomi lokal yang dijalani. Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak daerah, semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran, di samping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom.³

Menurut M. Djafar Saidi, daerah kabupaten/kota memperoleh penambahan jenis pajak, berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jenis pajak ini berasal dari pajak pusat yang dilimpahkan kepada daerah kabupaten/kota dalam rangka membantu pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada kesuksesan daerah kabupaten/kota dengan didukung pembiayaan yang cukup.⁴

Keterlibatan pemerintah daerah dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB oleh pusat dikarenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan Pajak Bumi dan Bangunan atas kemauannya sendiri.⁵

³ *Ibid*, hal. 130

⁴ M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 53

⁵ Arif Sulasdiono, *Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal. 36

Peran pajak dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material bagi negara. Catatan sejarah menunjukkan tidak ada Negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat, sehingga dapat diteorikan, apabila basis material ini dapat berjalan dengan lancar baik dari segi penganggaran maupun pembelanjannya, akan tercipta suatu negara yang sejahtera. Walaupun sebenarnya banyak sekali sektor pendapatan negara yang telah dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara. Mulai dari pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah sampai penyelenggaraan usaha-usaha perusahaan negara. Akan tetapi, sektor-sektor tersebut masih belum bisa membawa negara ke jenjang yang lebih baik seperti yang diharapkan.⁶

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu Negara, dengan pemungutan pajak negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga negara itu sendiri. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat luar biasa, tetapi pemanfaatannya kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun negara sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak. Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat merangsang pertumbuhan dan

⁶ *Ibid*, hal. 37

pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan harapan besar ketika dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyatnya. Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi kerangka yang ideal, apalagi sebagian besar dari dana pendapatan dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk DAK, DAU, dsb.⁷

Badan Pendapatan Daerah Kota Nganjuk merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah, salah satunya yaitu pemungutan pajak. Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Nganjuk berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak periode 3 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Periode 2018-2020

Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Periode 2018-2020			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	37.856.861.657	36.274.926.318	95,82 %
2019	45.044.739.071	43.608.745.251	96,81 %
2020	50.686.359.322	45.118.061.242	89 %
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Periode 2018-2020			
Tahun	WP Terdaftar	WP Membayar	Persentase
2018	588.993	572.653	97,24 %
2019	590.809	577.195	97,70 %
2020	593.570	538.450	90,71 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Nganjuk

⁷ *Ibid*, hal. 37-38

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat kenaikan persentase realisasi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi pada tahun 2020 persentase kembali mengalami penurunan. Meskipun persentase realisasi yang didapat cukup tinggi hampir mencapai target, akan tetapi pemerintah daerah tetap harus berusaha agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat sehingga persentase realisasi pada periode tahun berikutnya dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Salah satu wilayah di Nganjuk yang mengalami penurunan PBB yaitu Desa Cengkok. Berdasarkan data tahun 2020, di desa Cengkok terdapat 1.527 NOP terdaftar dengan jumlah total ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 98.699.444. Berdasarkan fakta dari keterangan yang diberikan pihak perangkat desa, bahwa masih ada sebagian masyarakat yang termasuk Wajib Pajak masih lalai dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Terutama setelah adanya Covid-19 ini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mulai menurun lagi. Semakin banyak Wajib Pajak yang masih belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan alasan perekonomian menurun. Adapun data yang diperoleh, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cengkok Periode 2016-2020

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cengkok Periode 2016-2020			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	80.413.714	72.048.377	89,59%
2017	82.214.702	74.875.546	91,07%
2018	86.506.584	79.906.761	92,37%
2019	94.738.635	88.309.089	93,21%
2020	98.699.444	82.194.954	83,27%
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cengkok Periode 2016-2020			
Tahun	WP Terdaftar	WP Membayar	Persentase
2016	1.497	1.239	82,76%
2017	1.501	1.294	86,20%
2018	1.512	1.328	87,83%
2019	1.519	1.498	98,35%
2020	1.527	1.304	84,84%

Sumber: Data Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cengkok

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Dengan demikian, pengetahuan Pajak adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan tentang pajak.

Berdasarkan KBBI, pendidikan berasal dari kata “didik” yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan secara bahasa menurut KBBI diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pendidikan terdapat beberapa tingkatan diantaranya tingkat dasar (SD), tingkat menengah pertama (SMP), tingkat menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dapat juga diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Pengetahuan, pendidikan dan motivasi memiliki keterkaitan dalam praktiknya, yang mana dalam proses mendapatkan suatu pengetahuan terdapat kegiatan pendidikan yang didukung oleh suatu dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan tindakan. Keterkaitan lainnya dalam bentuk hubungan sebab akibat, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin luas ilmu pengetahuan yang didapat, sehingga semakin besar pula kesadaran dan motivasi yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya.

Hubungan langsung antara variabel dependen dan variabel independen ada kemungkinan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam penelitian ini, variabel pertama yang bertindak sebagai variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak (X_1), terdapat kemungkinan akan mempengaruhi variabel dependen yaitu Motivasi Wajib Pajak (Y). Variabel independen kedua, yaitu Tingkat Pendidikan (X_2), juga terdapat kemungkinan akan mempengaruhi variabel dependen Motivasi Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan penelitian Siti Qomaria⁸, disimpulkan bahwa pengetahuan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar Pajak. Menurut Susi Dianawati⁹, menerangkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Fery Istanto¹⁰, pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan memberi pengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak, sedangkan tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh. Menurut Banyu Ageng Wahyu Utomo¹¹, yang berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan. Menurut Siti Salmah¹², pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

⁸ Siti Qomaria, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 56

⁹ Susi Dianawati, *Analisis Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 79

¹⁰ Fery Istanto, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 81

¹¹ Banyu Ageng Wahyu Utomo, *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 65

¹² Siti Salmah, "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Akuntansi Prodi Akuntansi FEB UNIPMA*, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 181

Selanjutnya dari penelitian Arif Rahman¹³, menunjukkan hasil yang berbeda di setiap variabel. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian Irna Yohana dan Susanto Wibowo¹⁴ menyimpulkan, lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dari Wenny, Ristiliana dan Romadina¹⁵ menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Erlindawati dan Rika Novianti¹⁶ menyimpulkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

¹³ Arif Rahman, “Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak”, *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2008, hal. 13

¹⁴ Irna Yohana dan Susanto Wibowo, “Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tegalangus)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, Vol. 11, No. 2, 2019, hal. 10

¹⁵ Wenny Desty Febrian dkk., “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 189

¹⁶ Erlindawati dan Rika Novianti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 9, No. 1, 2020, hal. 77

Sedangkan tingkat pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Siti Qomaria.¹⁷ Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, peneliti mengganti variabel dependen menjadi motivasi wajib pajak, dan objek pajak langsung pada masyarakat di salah satu desa yang sedang mengalami penurunan pendapatan pajak bumi dan bangunan. Uji analisis data menggunakan metode yang sama yaitu uji regresi linier berganda dengan variabel dummy. Sedangkan untuk metode pengambilan sampel yang digunakan berbeda, dalam penelitian yang dilakukan Siti Qomaria menggunakan metode pengambilan sampel *convenience sampling*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling*.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan dengan mempertimbangkan beberapa perbedaan diantaranya, variabel yang digunakan, populasi dan sampel, serta tempat penelitian dilakukan, maka penulis mencoba meneliti kembali permasalahan tersebut, dengan memilih judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”.

¹⁷ Siti Qomaria, *Analisis Pengaruh....*, hal. 30

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Nganjuk belum mencapai target.
2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 mengalami penurunan.
3. Wajib pajak yang masih belum patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cengkok

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Menguji pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Bagi bidang akuntansi pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa tambahan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Serta menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Nganjuk.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan dan perluasan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan.

- c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak di Desa Cengkok.
- b. Koresponden bertempat tinggal di Desa Cengkok.
- c. Besar pengaruh motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya berkaitan tentang “Pengaruh Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”. Motivasi dipilih karena untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan motivasi dari dalam diri wajib pajak tersebut.

G. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”.

Berikut dikemukakan penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, untuk menghindari adanya kesalahan dalam

menafsirkan atau memahami dan memudahkan dalam pembahasan, diantaranya:

1. Pengertian Pengetahuan

Secara umum definisi pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Menurut Pudjawidjana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu.¹⁸

2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang Oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

3. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia, yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang, agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas

¹⁸ M. Khairul Dzakirin, "Orientasi Idealisme, Relativisme, Tingkat Pengatahuan, Dan Gender: Pengaruhnya Pada Persepsi Mahasiswa Tentang Krisis Etika Akuntan Profesional", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2013, hal. 4

¹⁹ UU Nomor 28 Tahun 2007

yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya.²⁰

4. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata Latin “*movere*” yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut.²¹

5. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.²²

²⁰ M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah SDM*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hal. 136

²¹ Hasibuan M.S.P., *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 92

²² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 91

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah mengetahui urutan isi karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian preliminier yang berisi halman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak. Kemudian bagian isi dan teks, serta bagian akhir. Dengan penjelasan bagian isi dan teks sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi gambaran secara umum dari keseluruhan isi skripsi yang mencakup latar belakang masalah; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; ruang lingkup dan keterbatasan penelitian; penegasan istilah; dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori yang terdiri dari pengertian pengetahuan pajak; tingkat pendidikan; motivasi Wajib Pajak; penelitian terdahulu; dan kerangka konseptual penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel; sumber data dan definisi operasional variable penelitian; teknik pengumpulan data dan instrumen; dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang berisi deskripsi data; dan pengujian hipotesis.

BAB V adalah pembahasan yang berisi pembahasan data penelitian; dan hasil penelitian.

Bab VI yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.